

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN
KERUBUHAN GUNUNG DI DESA TRIJAYA KECAMATAN
PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG**

Skripsi

**M. AZIZ INDRAYANTO
NPM : 1721010075**



Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN
KERUBUHAN GUNUNG DI DESA TRIJAYA KECAMATAN
PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Keluarga**

Oleh:

**M. AZIZ INDRAYANTO
NPM : 1721010025**

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Pembimbing I: Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II: Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Masyarakat suku Jawa yang mendiami Desa Trijaya memiliki tradisi perkawinan kerubuhan gunung yang berimplikasi terhadap ditundanya pernikahan karena ada keluarga dekat yang meninggal di tahun yang sama. Penundaan perkawinan tersebut akan dilaksanakan di tahun depan dalam penanggalan Jawa. Untuk itu yang menjadi masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung yang terjadi di masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung yang berimplikasi terhadap rencana pernikahan pada masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan sifat penelitian *deskriptif analitik*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan melalui studi pustaka yang relevan untuk mendapatkan data sekunder. Pengolahan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi *coding*, *editing*, dan *systematizing*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara terstruktur dan sistematis terhadap dua jawaban hasil penelitian.

Hasil penelitian di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut diperbolehkan jika sudah pergantian tahun dalam penanggalan Jawa dan pelaksanaan tradisi ini diperuntukan sebagai penghormatan terakhir kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Tradisi ini termasuk *'urf ash-shahihah* maka dapat dibenarkan pelaksanaannya karena tidak bertentangan dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

Kata kunci: Hukum Islam, kerubuhan gunung, menunda pernikahan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aziz Indrayanto
NPM : 1721010075
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2021

Penulis,

M. Aziz Indrayanto
NPM:1721010075



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang**

Nama : **M. Aziz Indrayanto**

NPM : **1721010075**


Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal syakhsiyyah)**

Fakultas : **Syari'ah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Dr. Mahmud, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II


Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002

Ketua Jurusan


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19740920200312100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.** Disusun oleh: **M. Aziz Indrayanto, NPM: 1721010075,** Fakultas: **Syariah,** Prodi: **Hukum Keluarga (Ahwal syakhsiiyyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Sucipto, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji III : Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)

Mengetahui,
Rektor Fakultas Syari'ah

Dr. I. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002



MOTTO

Segala sesuatu yang Allah berikan untuk kita saat ini adalah yang terbaik,

Adapun kita menganggap tidak baik itu hanyalah persepsi

(Prof. Dr. KH Buya Syakur Yasin, MA).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Kisdiyanta, S.Pd.SD dan Ibu St. Marfu'ah, S.Pd.I atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Saudara-saudaraku, M. Syamsuddin Wisnubroto, S.Si.,M.Si, M. Khamim Ma'arif, dan Faizatul Aulia yang telah memberikan kasih sayang, pengertian dan keceriaan.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama M. Aziz Indrayanto, dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1999 di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, putra kedua dari empat saudara, buah pernikahan pasangan bapak Kisdiyanta dan Ibu St. Marfu'ah. Bertempat tinggal di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Pendidikan dasar dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SD) 01 Trijaya, tamat pada tahun 2011. Melanjutkan Pendidikan menengah pertama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Penawartama, tamat pada tahun 2014. Melanjutkan Pendidikan pada jenjang menengah kejuruan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Lampung Timur, selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama melanjutkan ke jenjang Pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) pada Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2021
Yang Membuat,



M. Aziz Indrayanto

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu, pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi perkawinan Kerubuhan Gunung Di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Salam Takzim kepada para *Waliyullah*, Kiyai dan Alim Ulama.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (SI) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang tersedia tak lupa dihaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta pembantu Dekan yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan Mahasiswa.
3. Bapak H. Rohmat S.Ag.,M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. dan Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H sebagai Dosen pembimbing, yang selalu meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Sani Arifin selaku Kepala Kampung Trijaya yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan penelitian di Desa Trijaya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama penulis menduduki bangku kuliah hingga selesai.
7. Bapak dan ibu staf/karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Kepala perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
9. Sahabat-sahabatku, Tia Maharani, Ade Afriansyah, Sukham Danil, dan jamaah Masjid Baitul Mukmin yang tak biasa disebutkan satu-persatu yang selalu setia menemani dan membantuku dalam suka maupun duka, semoga kita menjadi orang yang sukses dan selalu dalam lindungan Allah Swt.
10. Sahabat-sahabatku Angkatan 2017 yang terkhusus kelas As B Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teruskan perjuangan di bidang Hukum, Kalian Luar Biasa.
11. Teman-teman kelompok Praktek Peradilan Semu (PPS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan Kelompok Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Tahun 2020 Desa Merambung, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara.
12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah Swt. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ke-Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2021
Penulis,

M. Aziz Indrayanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Islam	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan	26
4. Tujuan Perkawinan	29
5. Hikmah Disyariatkan Perkawinan Islam.....	31
B. ‘ <i>Urf</i> Dalam Hukum Islam	32
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	32
2. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i>	33

3. Macam-Macam 'Urf	35
4. Perubahan 'Urf Disebabkan Perubahan Zaman	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Trijaya	41
1. Sejarah Desa Trijaya	41
2. Kondisi Umum Desa Trijaya	42
3. Sistem Organisasi Tata Kerja Kelembagaan Desa Trijaya	44
B. Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung di Desa Trijaya	45

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung yang Berlaku di Masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung pada Masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami dan terhindar dari kesalahan dalam memahami judul proposal ini, maka secara singkat akan diuraikan terlebih dahulu beberapa istilah dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan *Kerubuhan Gunung* di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang” sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, yang didapat setelah setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹ Hukum Islam yaitu hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Quran maupun As-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia.² Berdasarkan kutipan tersebut peneliti meninjau hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya yang terjadi di lapangan berdasarkan hukum Islam yaitu sesuai dengan Al-Qur’an dan As-sunnah (hadis) .

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Modern English Press,1991), 1389.

² Said Aqil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Permadani, 2005), 6.

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³ Istilah tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.⁴ *Kerubuhan Gunung* adalah tradisi yang berimplikasi terhadap ditundanya pernikahan karena ada keluarga dekat yang meninggal di tahun yang sama. Penundaan perkawinan tersebut akan dilaksanakan di tahun depan dalam penanggalan Jawa.⁵

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan judul ini adalah tradisi Perkawinan *kerubuhan gunung* yang berlaku di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang kemudian dianalisa menggunakan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi, perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.⁶ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 444.

⁴ Soenarto Timoer, *Mitos Cura-Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah Surabaya* (Surabaya: Balai Pustaka, 1983), 11.

⁵ Ali Murtadho, "Tradisi Kerubuhan Gunung di Desa Trijaya", *Wawancara*, Juni 24, 2021.

⁶ Zuhriani, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 49.

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷ Perkawinan gerbang terbentuknya suatu keluarga dalam kehidupan masyarakat, bahkan kelangsungan hidup masyarakat dijamin dalam perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan sesuatu pembatas yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang

⁷ Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 3.

⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). 6.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 2.

¹⁰ Undang-undang No 1 th 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Pasal 2 ayat (1)

berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.¹¹

Dari beberapa definisi yang sudah diuraikan maka dapat dimengerti bahwa pernikahan adalah akad yang memiliki kekuatan hukum halalnya bagi seorang pria dan wanita untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dan pada keduanya ada hak dan kewajiban untuk saling dipenuhi.

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara', sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور: ٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. An-Nur [24]:32)

Ayat di atas menjelaskan pentingnya untuk membantu laki-laki dan wanita untuk menikahkannya sebagai pencegahan terhadap segala yang mengarah perbuatan zina. Begitu juga dengan budak-budak, dan hamba sahaya jangan dijadikan penghalang untuk menikah. Adapun yang belum mampu menikah hendaknya berpuasa sebagai pengekang hawa nafsu.

Pada Masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan dengan baik maupun sudah tidak dilakukan. Tradisi-

¹¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Graha Indonesia, 1997), 15.

tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan baik untuk menciptakan masyarakat yang memiliki nilai positif.

Tradisi perkawinan kerubuhan gunung yang berimplikasi terhadap ditundanya pernikahan karena ada keluarga dekat yang meninggal di tahun yang sama. Penundaan perkawinan tersebut akan dilaksanakan di tahun depan dalam penanggalan Jawa. Tradisi kerubuhan gunung merupakan suatu tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun, diakui dan dijadikan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat Jawa yang mendiami Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Tradisi ini terjadi bilamana keluarga dekat salah satu mempelai pria dan wanita meninggal dunia maka mengharuskan untuk menunda pernikahan sampai tahun depan dalam penanggalan Jawa. Namun di masyarakat, tradisi ini sangat langka terjadi karena sangat berkaitan dengan kematian keluarga dekat yang bertepatan dengan rencana pernikahan di tahun yang sama. Apabila ada keluarga yang nekad menjalankan prosesi pernikahan akan mendapatkan gunjingan masyarakat dan sering diacuhkan karena menganggap sudah tidak mematuhi peraturan non tertulis yang sudah berlaku turun-menurun.

Tradisi perkawinan kerubuhan gunung tentu saja akan mempersulit kedua calon yang akan menikah terlebih lagi jika semua sudah dipersiapkan untuk melakukan pernikahan. Jika ada keluarga yang meninggal di tahun yang sama, calon yang akan menikah tidak diperbolehkan melakukan pernikahan atau harus membatalkannya sampai

berganti tahun berikutnya. Artinya, jika mereka berencana menikah di Bulan Sapar kemudian ada keluarga dekat baik dari calon mempelai pria atau calon mempelai wanita meninggal dunia sebelum dilaksanakan pernikahan, maka kedua calon yang akan melakukan pernikahan harus menundanya hingga Bulan Sapar, bisa juga lebih untuk waktu penundaan tergantung dengan kesepakatan kedua pihak keluarga dengan memperhatikan hari yang dianggap baik.

Sama halnya dengan yang dialami oleh saudara Agnes salah satu warga Trijaya di mana Agnes sudah mempersiapkan pernikahannya yang akan dilaksanakan pada tahun ini di Bulan Ruwah lalu. Akan tetapi satu bulan sebelum pernikahannya sang ibu meninggal, maka mau tidak mau rencana pernikahan pun harus ditunda sampai tahun berikutnya. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang tradisi perkawinan kerubuhan gunung tersebut apakah di dalam Islam memang dilarang atau ini hanya semata tradisi turun temurun dari nenek moyang suku Jawa. Hal ini dapat dikaitkan dan diteliti berdasarkan hukum Islam yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik membahas apa yang dimaksud tradisi perkawinan kerubuhan gunung perspektif *'urf* terhadap tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* yang terjadi di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian


Fokus penelitian ini untuk meneliti tradisi perkawinan kerubuhan gunung yang terjadi di masyarakat. Sub fokus pada penelitian ini adalah

bagaimana akibat dari tradisi perkawinan kerubuhan gunung terhadap perkawinan di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang kemudian ditinjau dengan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka susunan masalah dalam pendekatan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung yang terjadi di masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung pada masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang?



E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung yang terjadi di masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung pada masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Menambah wawasan Keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.
- b) Menjadi referensi dalam memperoleh informasi tentang bagaimana tata cara tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.
- c) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode penelitian ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

- b) Memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung (Studi Perkawinan Di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)” pada tahun 2015 oleh Lailatus Sumarlin jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah UIN Malang ini membahas tentang tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung yang ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Latar belakang masalahnya adalah adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang tradisi perkawinan kerubuhan gunung, yang mengharuskan seseorang untuk menunda perkawinannya hanya karena ada pihak keluarga yang meninggal dunia. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan yaitu:
 - 1) pandangan tokoh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung?
 - 2) relevansi tradisi perkawinan kerubuhan gunung Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang bagi perkembangan hukum

perkawinan dalam Islam?¹² Permasalahan ini dikaji melalui paradigma fenomenologi dan paradigma alamiah yang menginginkan penelitian ilmiah tanpa ada rekayasa. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif yang meneliti perkawinan kerubuhan gunung di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Sumber data utama yang digunakan adalah informasi dari para narasumber (data primer), dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Metode analisis datanya yaitu *editing, classifying, verifying* dan *analyzing*. Perbedaan dengan penelitian ini yakni tempat yang diteliti. Pisau analisis yang digunakan juga berbeda, yakni *'urf* dan pandangan masyarakat. Sebagian besar dalam menentukan metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Dalam penggunaan paradigma, pendekatan, sumber data serta metode analisis datanya.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)” pada tahun 2020 oleh Gita Safitri Zanela jurusan al-ahwal al-syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung. Latar belakang masalahnya adalah adanya penentuan sesan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat lampung pepadun. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana

¹² Lailatus Sumarlin, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung (Fenomena perkawinan di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)” (Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 9.

tata cara penentuan sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?,
2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan sesan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.¹³ Permasalahan ini dikaji melalui paradigma fenomenologi dan paradigma alamiah yang menginginkan penelitian ilmiah tanpa ada rekayasa. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif yang meneliti penentuan sesan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun. Sumber data utama yang digunakan adalah informasi dari para narasumber (data primer), dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Metode analisis datanya yaitu *editing, classifying, verifying* dan *analyzing*. Perbedaan dengan penelitian ini yakni tempat, dan jenis adat yang diteliti. Sebagian besar dalam menentukan metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Dalam penggunaan paradigma, pendekatan, sumber data serta metode analisis datanya, dan pisau analisa yaitu *urf*.

3. Tesis berjudul “Tradisi sebimbangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)” pada tahun 2018 oleh Hanifah Amalia Susuri Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Latar belakang masalahnya adalah adanya tradisi

¹³ Gita Safitri Zanela, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)”, (Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 10-11.

Sebambangan dalam pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah yang digunakan yaitu:

- 1) Bagaimana cinta pemuda terhadap gadis sehingga melahirkan tradisi ebambangan di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung,
- 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi sebambangan di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung,
- 3) Bagaimana perspektif Antropologi Budaya terhadap tradisi sebambangan di Kelurahan kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.¹⁴

Permasalahan ini dikaji melalui paradigma Antropologi dan paradigma alamiah yang menginginkan penelitian ilmiah tanpa ada rekayasa. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif yang meneliti tradisi sebambangan dalam pemuda di kelurahan kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung Sumber data utama yang digunakan adalah informasi dari para narasumber (data primer), dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Metode analisis datanya yaitu *editing*, *classifying*, *verifying* dan *analyzing*. Perbedaan dengan penelitian ini yakni tempat yang diteliti, dan jenis adat yang diteliti. Sebagian besar dalam menentukan metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Dalam penggunaan paradigma, pendekatan, sumber data serta metode analisis datanya, dan pisau analisa yaitu *'urf*.

¹⁴ Hanifah Amalia Susuri, "Tradisi sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)" (Tesis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 10.

Berdasarkan kepada penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah jelas belum pernah dilakukan oleh siapapun. Penelitian relevan dengan judul serupa menelaah mengenai pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi perkawinan kerubuhan gunung sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menelaah tradisi perkawinan kerubuhan gunung berdasarkan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian karena berisi tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh, dengan cara mendeskripsikan berbentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari secara intensif

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif analitik*, suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti. Metode ini bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara umum terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara atau laporan dalam bentuk dokumen resmi dan tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang yang memahami tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer¹⁵ berupa kitab-kitab, fiqih, jurnal, dan literatur tentang perkawinan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah enam belas orang yang sudah dibagi menjadi empat karakteristik yaitu satu orang sebagai tokoh adat, tujuh orang tua kedua mempelai (yang masih hidup), empat mempelai pria, dan empat mempelai wanita yang melaksanakan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁷ Penulis menggunakan Teknik *purposive sampling* adalah teknik

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta;Raja Grafindo,2003), 38-39.

¹⁶ Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2014),118.

¹⁷ Ibid., 81.

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁸ Responden yang tepat, relevan, kompeten dan mempresentasikan populasi sehingga tujuan penelitian tercapai. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terdiri dari dua orang mempelai pria, dua orang mempelai wanita, satu orang tua dari mempelai pria, satu orang tua dari mempelai wanita, dan satu orang tokoh adat di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹⁹ Wawancara (*interview*) adalah kegiatan mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari empat orang yang melaksanakan tradisi perkawinan kerubuhan gunung, dua orang tua dari anak yang melaksanakan tradisi perkawinan kerubuhan gunung, dan satu tokoh adat di Desa Trijaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010),300.


¹⁹ Emzi, *Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 50.

daftar pertanyaan, untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyinggung dari pokok permasalahan.

b. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder dengan berpijak pada literature-literature yang mempunyai relevansi dengan pembahasan penulis.

c. Dokumentasi



Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengelolaan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian tanda terhadap data yang diperoleh, baik berupa penemuan ataupun penggunaan tanda atau kata atau simbol tertentu menunjukkan kelompok, golongan, klasifikasi data menurut sumber dan jenisnya, dengan bertujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

b. Memeriksa data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

c. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data adalah mengelompokkan data secara sistematis yang sudah diberi tanda dan diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.²⁰ Metode ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap tradisi kerubuhan gunung yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III (Jakarta: UI Press, 1996), 51.

berimplikasi terhadap ditundanya pernikahan karena ada kematian keluarga.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yakni:

Bab 1 tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab , yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai Langkah awal untuk mengantarkan isi pembahasan pada bab selanjutnya. Bab II tentang landasan teori dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni Perkawinan dalam Islam dan surf dalam hukum Islam. Bab III tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari dua sub bab yakni gambaran umum Desa Trijaya, dan Pernikahan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Trijaya. Bab IV tentang analisis data yang berisi dua sub bab yakni tradisi perkawinan kerubuhan gunung yang terjadi di masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, dan analisis hukum Islam terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung pada masyarakat Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. Bab terakhir berisi tentang Penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi perkawinan kerubuhan gunung merupakan tradisi yang berimplikasi terhadap ditundanya pernikahan karena ada keluarga dekat yang meninggal di tahun yang sama. Penundaan perkawinan tersebut akan dilaksanakan di tahun depan dalam penanggalan Jawa. Pelaksanaan tradisi tersebut diperuntukan sebagai penghormatan terakhir kepada keluarga yang telah meninggal dunia yang merupakan warisan para leluhur yang memang telah diturunkan secara turun-temurun dan tetap dilestarikan dan dilakukan pada masa kini. Jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendapatkan sanksi tidak tertulis yaitu mendapatkan gunjingan.
2. Menurut hukum Islam bahwa tradisi perkawinan kerubuhan gunung adalah sebuah tradisi yang terklasifikasi *'urf ash-Shahihah* karena tradisi ini berlaku terus-menerus atau kebanyakan diberlakukan, dan tradisi ini tidak bertentangan dengan nash dan *qath'i*. Dengan kata lain tradisi penundaan pernikahan sampai pergantian tahun tersebut tetap boleh dilaksanakan secara terus menerus.

B. Rekomendasi

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin memberikan pesan terhadap para pihak yang akan melakukan tradisi perkawinan kerubuhan gunung atau pembaca sekalian.

1. Hendaknya tradisi perkawinan kerubuhan gunung dilakukan untuk menghormati keluarga yang telah meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah.
2. Hendaknya para peneliti kedepannya banyak melakukan penelitian tentang tradisi yang ada di masyarakat, karena hal tersebut lebih menambah khazanah keilmuan dalam akademik. Penelitian yang membahas tradisi ini sangat diperlukan seiring perkembangan zaman yang selalu menuntut untuk perubahan.
3. Masyarakat umum hendaknya memberikan kritikan secara teliti, supaya tradisi yang telah lama berlangsung dapat dilengkapi dengan ajaran Islam tanpa menimbulkan pertentangan di dalamnya. Kritik diperlukan dalam rangka terhindar dari segala bahaya yang ditimbulkannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres. 2000
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Bengkulu:Penerbit Teras. 2011.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarhu Shohihil Bukhori*. Beirut: Darul Ma'rifah,t.th
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*
- Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rob Al-'Alamin*, Juz III. Barirut: Dar al-Fikr,t.th.
- Al-Jaziri. Abdurrahman. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Lebanon: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 1986
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 2003, II: 6-7
- Al-Juzairy, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt.
- Al-Khin, Mustafa, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Dar al-Qalam, 2007, IV: 13.
- Al-Munawar, Said Aqil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta:Permadani, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta:Kreasi Total Media, 2006
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Sahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah,2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- _____. *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2003

- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Kencana: Jakarta. 2005
- _____, dan M. Zein, MA, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Emzi, *Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah. 1985.
- _____. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Ramulyo, Moh Idris. *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor I Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : tnt., 1985, cet. ke-1, 26.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Riwayadi, Susilo dan Anisyah, Suci Nur, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, Surabaya: Sinar Terang, 2007.
- S., Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Graha Indonesia, 1997
- Salim, Peter., dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sholihin, M. Firdaus., dan Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.

- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sumarlin, Lailatus,”Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung (Fenomena perkawinan di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”,Skripsi, Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta;Raja Grafindo,2003.
- Susuri, Hanifah Amalia, “Tradisi sebanbangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)”, Tesis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011
- Timoer,Soenarto, *Mitos Cura-Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah Surabaya*,Surabaya:Balai Pustaka,1983.
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia
- Zahro, Abu .*Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011
- Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat, Bandar Lampung*: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Zunela, Gita Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)”, Skripsi,Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020.